

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat¹. Di Indonesia, tenaga kerja sebagai salah satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat pada masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang disediakan.

Telah banyak cara dan upaya yang ditempuh atau dilakukan dalam pengembangan dan penyiapan lapangan pekerjaan bagi penduduk Indonesia, baik itu sektor formal maupun informal. Namun, terbukti bahwa usaha yang ditempuh itu belum dapat memberikan jalan keluar yang sebaik-baiknya.²

Salah satu upaya yang selama ini dianggap efektif untuk mengatasi masalah penduduk adalah melaksanakan pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri melalui antarkerja antarnegara (AKAN)³. Pengiriman tersebut setidaknya-tidaknnya telah mendatangkan manfaat yang besar, yaitu:⁴

1. Mempercepat hubungan antarnegara (negara pengirim dan negara penerima);

¹ Undang Undang Republik Indonesia Pasal 1 Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja

² Zaeni Asyhadie, Hukum Kerja, Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja. (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2013), hal. 222

³ Pelaksana daripada perluasan dan penempatan tenaga kerja dengan cara pengiriman tenaga kerja Indoensia keluar negeri.

⁴ Sendjun H. Manulang, Pokok-Pokok Hukum Ketenaga-kerjaan di Indonesia, Cet. I Rineka Cipta, Jakarta 1990, hal. 43

2. Mendorong terjadinya pengalaman kerja dan alih teknologi;
3. Meningkatkan pembayaran di dalam neraca pembayaran negara (devisa).

Selain membawa dampak positif seperti yang dikemukakan di atas, ternyata dalam praktik penyelenggaraannya timbul beberapa dampak negatif seperti tindakan-tindakan di luar batas perikemanusiaan yang menimpa para tenaga kerja.

Terjadinya tindakan-tindakan di luar batas perikemanusiaan itu jelas merugikan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sendiri secara individu dan dapat merusak citra bangsa Indonesia sehingga tidak mengherankan timbul “suara-suara” yang menyatakan ketidaksetujuannya dengan program antarkerja antarnegara ini.

Kehadiran sebuah undang-undang dalam rangka penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (selanjutnya disingkat TKI) yang bekerja di luar negeri sudah lama dinantikan, terlebih masyarakat Indonesia tengah mengalami transformasi struktural yaitu dari masyarakat yang berbasis pertanian ke basis industri. Perubahan tersebut mengalami akselerasi, yaitu sejak penggunaan teknologi makin menjadi modus andalan untuk menyelesaikan permasalahan, sehingga mobilitas tenaga kerja tidak hanya perpindahan dari desa ke kota saja hal ini bisa dimengerti karena pertumbuhan industri lebih kuat berada diperkotaan dan semakin dirasakan penghasilan yang didapat lebih memadai sehingga lebih lanjut menunjukkan adanya tenaga kerja telah melintas antar

negara. Banyak hal yang mempengaruhi terjadinya migrasi antar negara, namun faktor ekonomi tetap tampak dominan.⁵

Kondisi perekonomian yang kurang menarik di negaranya sendiri dan penghasilan yang cukup besar dan yang tampak lebih menarik di negara tujuan telah menjadi pemicu terjadinya mobilitas tenaga kerja secara internasional. Pendapatan yang meningkat di negara yang sedang berkembang memungkinkan penduduk di negara berkembang untuk pergi melintas batas negara, informasi yang sudah mendunia dan kemudahan transportasi juga berperan meningkatkan mobilitas tenaga kerja secara internasional.⁶

Dari data indeks statistik Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI)⁷ penempatan Tenaga Kerja Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahun. Penempatan TKI berdasarkan provinsi tahun 2020 pada bulan September Jawa Timur menduduki urutan pertama yaitu dengan jumlah total 2.112 TKI, sementara penempatan TKI berdasarkan kabupaten dan kota periode 2020 pada bulan September kabupaten Tulungagung dengan jumlah total 170 TKI.⁸

Sebagai penyumbang TKI terbesar, dalam setahun rata-rata kabupaten Tulungagung mengirim TKI-nya sekitar sejumlah 6.000 TKI yang diberangkatkan

⁵ Satjipto Rahardjo, *Pendayagunaan Sosiologi Hukum untuk Memahami Proses-proses dalam Konteks Pembangunan dan Globalisasi*, Jurnal Hukum, No. 7 Vol. 4, 1997, hal. 2

⁶ Aris Ananta, *Liberalisasi ekspor dan impor Tenaga Kerja suatu pemikiran awal*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan UGM, 1996), hal. 245

⁷ Sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen di Indonesia yang mempunyai fungsi pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri secara terkoordinir dan terintegrasi.

⁸ Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), "Indeks Statistik TKI 2020", dalam <https://www.bnp2tki.go.id/statistik-detail/data-penempatan-dan-perlindungan-tki-periode-September-tahun-2020> diakses pada 5 November 2020

ke luar negeri. Setiap tahun mereka mengirimkan uang (remitansi) dari luar negeri, remitansi atau dana transfer dari para TKI asal Tulungagung yang besar hingga mencapai Rp. 249,5 miliar sampai bulan November selama periode 2018. Jumlah itu sedikit mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan untuk periode 2017 totalnya mencapai Rp 429 miliar.⁹ Transaksi ratusan miliar dana para TKI tersebut dilakukan melalui sejumlah perbankan serta melalui jasa Kantor Pos. BI Kediri memprediksi angka remitansi total selama 2018 akan mendekati perolehan tahun sebelumnya.

Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional.¹⁰

Dalam PERDA Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia menegaskan bahwa keselamatan Tenaga Kerja Indonesia menjadi tanggung jawab dari pemerintah negara Republik Indonesia secara merata namun dikarenakan begitu banyaknya masyarakat Indonesia yang bekerja di luar negeri maka pemerintah daerah ikut andil dalam perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terutama

⁹ Bank Indonesia Kediri, "Data Remitansi Bank Indonesia 2019", dalam <https://nusantara.news/tulungagung-pemasok-tki-terbesar-se-indonesia-ini-kisahny/> diakses 4 April 2019

¹⁰ I Dewa Rai Astawa, Aspek Perlindungan Hukum Hak-Hak Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri, *Skripsi*, (Semarang, Universitas Diponegoro, 2006), hal. 4

yang wanita. Tugas dan tanggung jawab dari pembinaan dan perlindungan hukum Pemerintah Daerah terhadap tenaga kerja di pasrahkan kepada PPTKIS¹¹ dalam hal ini yang mengurus masalah pelatihan dan pemberian asuransi terhadap Tenaga Kerja Indonesia.

Perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia sesuai dengan tugas-tugas kenegaraan yang diatur dalam siyasyah dusturiyah tentang tugas dan wewenang lembaga pemerintahan pusat dalam hal ini pemimpin negara yaitu mengangkat orang-orang terlatih dalam tugas-tugas kenegaraan salah satunya adalah PPTKIS yaitu sebuah badan yang memiliki kompetensi dalam penyaluran Tenaga Kerja Indonesia ke luar Negeri. Maka dengan adanya tugas tersebut pemerintah daerah membuat peraturan daerah yang dapat mengikat, memperjelas dan melancarkan kegiatan penyaluran Tenaga Kerja Indonesia.

Pada pra penempatan TKI di dalam negeri, masih terdapat banyak permasalahan yang kompleks, yaitu mulai dari rekrutmen, penempatan TKI baik berdokumen (legal) maupun yang tidak berdokumen (ilegal) dalam penampungan sampai kenegara tujuan, hingga pemulangan kembali ke tempat daerah asal. Pada tahap rekrutmen banyak Calon TKI (CTKI) yang mengalami penipuan oleh para calo¹², pungutan biaya yang cukup besar tanpa mengetahui standar yang pasti, pemalsuan ijazah dan identitas diri. Banyak TKI yang tidak memahami isi perjanjian kerja, kurang kelengkapan dokumen, serta perekrutan sebelum adanya permintaan dari negara penerima.

¹¹Badan hukum yang telah mempunyai izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri

¹² Calo adalah Orang yang menjadi perantara dan memberikan jasanya untuk menguruskan sesuatu berdasarkan upah.

Berbagai masalah lain muncul pula dalam urusan administratif yang sering dilanggar oleh para TKI, seperti kepemilikan paspor, prosedur kepemilikan visa, pemalsuan identitas diri seperti usia, nama orang tua/keluarga, dan alamat asal. Hal ini menunjukkan masih banyaknya manipulasi data ke dalam dokumen-dokumen TKI oleh perusahaan penyalur, dan merupakan gambaran kemudahan perekrutan TKI secara ilegal yang menunjukkan buruknya proses administrasi TKI oleh perusahaan penyalur.

Dari berbagai realita yang menunjukkan bahwa masih rendahnya perhatian dan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sehingga hak-hak TKI banyak dilanggar dan tidak terpenuhi yang menambah beban berat para TKI yang berkerja di luar negeri. Para Calon TKI (CTKI) banyak yang menempuh jalur ilegal karena tidak perlu repot mengurus dokumen-dokumen seperti paspor, visa dan asuransi sehingga mempercepat dan memperpendek tahapan prosedur yang harus dilalui Calon TKI untuk berangkat keluar negeri.

Dengan adanya problematika yang sedemikian rupa pada pra penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI), maka penting adanya perlindungan yang bersifat preventif guna meminimalisir masalah-masalah tersebut. Maka dari itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang *“Pelayanan Hak-hak Calon TKI pada Tahap Pra Penempatan Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Dusturiyah”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sebagaimana dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelayanan hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) pra penempatan di kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana pelayanan hak-hak Calon Tenaga Indonesia (CTKI) di kabupaten Tulungagung ditinjau dari Peraturan Daerah Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia?
3. Bagaimana pelayanan hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ditinjau dari Fiqih Dusturiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui secara jelas tentang pelayanan hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) pada pra penempatan daerah kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui pelayanan hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ditinjau dari PERDA Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.
3. Untuk mengetahui pelayanan hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ditinjau dari Fiqih Dusturiyah.

D. Kegunaan Hasil Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa landasan teoritis bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan landasan teoritis bagi perkembangan perlindungan Calon Tenaga Kerja

Indonesia (CTKI) untuk memenuhi hak-haknya, yang memberikan gambaran dan alur pengiriman tenaga kerja yang sesuai prosedural.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan Tenaga Kerja Indonesia diluar negeri untuk mendapatkan hak-hak TKI sesuai dengan hukum yang berlaku. Penelitian ini juga dapat digunakan sebagai referensi lembaga atau instansi pemerintah pengirim Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) ke luar negeri untuk memperbaiki sistim pengiriman Tenaga Kerja Indonesia dan memberikan pelayanan yang baik untuk Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

- a. Untuk Pemerintah dapat melakukan pengawasan, pelayanan, dan koordinasi secara maksimal dengan lembaga-lembaga non-pemerintah yaitu PPTKIS dan BLK-LN sebagai bentuk wewenang, tugas, dan tanggungjawab kepada Calon TKI/TKI. Mengupayakan setiap PPTKIS yang berkantor di kabupaten Tulungagung memiliki SIPPTKI agar Calon TKI dapat bekerja diluar negeri secara prosedural berdasarkan PERDA yang berlaku.
- b. Untuk PPTKIS harus memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) untuk melakukan perekrutan Calon TKI sesuai dengan Job Order secara prosedural dan terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung sebagai PPTKIS yang memiliki SIPPTKI sehingga hak-hak dan kewajiban Calon TKI dapat terpenuhi.
- c. Untuk BLK-LN dapat meningkatkan bimbingan dan pelatihan kerja secara maksimal. Mempunyai tenaga pengajar profesional dan fasilitas-fasilitas

yang memadai sesuai dengan standar kerja luar negeri, sehingga Calon TKI mempunyai keterampilan bekerja yang baik dan dapat lulus sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu 2 bulan.

- d. Untuk Calon TKI dapat berangkat secara resmi sesuai dengan pengarahannya dari pemerintah berdasarkan PERDA Kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013, dapat dilakukan dengan cara mencari informasi secara lengkap dan benar melalui media elektronik maupun media cetak mengenai profil dan *track record* dari perusahaan yang melakukan rekrutmen dan penempatan Calon TKI. Jika hal tersebut dirasa kurang maksimal, maka dapat secara langsung datang ke LTSA PTKLN Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Tulungagung untuk meminta informasi lowongan kerja luar negeri dan meminta rekomendasi PPTKIS yang memiliki SIPPTKI untuk mendaftar dan memberangkatkan kerja keluar negeri.

E. Penegasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian tentang “Pelayanan Hak-hak Calon TKI pada Tahap Pra Penempatan Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Dusturiyah”, maka penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

1. Definisi Konseptual

Untuk memudahkan dalam memahami judul penelitian terkait dengan “Pelayanan Hak-hak Calon TKI pada Tahap Pra Penempatan

Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Dusturiyah” maka, penulis memandang perlu untuk memberikan penegasan dan penjelasan seperlunya, sebagai berikut:

- a. Hak-Hak Calon TKI dapat diartikan kekuasaan dan kewenangan yang benar atas sesuatu yang dimiliki Calon TKI.
- b. Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Tulungagung yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- c. Pra Penempatan dapat diartikan fase perlindungan sebelum di tempatkan atau diberangkatkan ke negara tujuan TKI. Perlindungan Calon TKI pada pra penempatan adalah memberikan informasi yang lengkap kepada Calon TKI.
- d. Hukum Positif dapat diartikan sebagai kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia.
- e. Fiqih Dusturiyah adalah bagian fiqih yang membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat.

2. Definisi Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas maka secara operasional yang dimaksud dengan “Pelayanan Hak-hak Calon TKI pada Tahap Pra

Penempatan Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Dusturiyah” adalah penelitian terkait dengan banyaknya problematika yang dialami oleh TKI khususnya pada pra penempatan, mengingat kabupaten Tulungagung merupakan penyumbang TKI terbesar di Jawa Timur. Kemudian peneliti juga akan mengaitkan dengan PERDA Tulungagung No. 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Sehingga nanti dapat disimpulkan bagaimana pelayanan hak-hak terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan fungsi pemerintah daerah selaku pembuat peraturan yang sesuai dan benar berdasarkan ketentuan yang ada.

F. Sistematika Pembahasan

Adapun terkait sistematika pembahasan dalam penelitian ini, akan dibagi kedalam beberapa bagian bab sebagaimana berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi/kegunaan penelitian, penegasan istilah, serta rencana sistematika penelitian terkait dengan “Pelayanan Hak-hak Calon TKI pada Tahap Pra Penempatan Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Dusturiyah”.

BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas seputar kajian teori yang terkait dengan Pelayanan Hak-hak Calon TKI pada Tahap Pra Penempatan Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Dusturiyah berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga

Kerja Indonesia dan kajian Fiqih Dusturiyah. Dimana teori yang ada adalah berasal dari temuan peneliti terdahulu atau para pakar hukum.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi tentang gambaran umum terkait dengan metode atau teknik yang digunakan dalam penelitian terkait “Pelayanan Hak-hak Calon TKI pada Tahap Pra Penempatan Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Dusturiyah”.

BAB IV PAPARAN DATA PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dipaparkan terkait keseluruhan data yang telah diperoleh dalam penelitian yang telah dilakukan. Antara lain terkait dengan hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).

BAB V ANALISIS DATA/PEMBAHASAN

Dalam ketentuan bab ini nantinya akan dibahas terkait Pelayanan Hak-hak Calon TKI pada Tahap Pra Penempatan Ditinjau dari Hukum Positif dan Fiqih Dusturiyah, tinjauan PERDA Tulungagung Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, terhadap pelayanan hak-hak Calon Tenaga Kerja Indonesia pada fase pra penempatan, dan tinjauan Siyasa Dusturiyah terhadap Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI).

BAB VI PENUTUP

Dalam bab ini nantinya akan dibahas terkait ketentuan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.